Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari skripsi yang penulis angkat dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA. NO. 1912K PDT/2010)" dapat di tarik kesimpulan bahwaSengketa hukum mengenai gadai tanah ini melibatkan Purwanto sebagai pihak debitur melawan PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Cabang Kota Blitar selaku pihak kreditur, yang akhirnya dimenangkan secara mutlak oleh pihak bank berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1912 K/Pdt/2010.

Inti dari persoalan ini berakar pada wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, di mana Purwanto gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjaman atau kredit yang telah disepakati, padahal sebidang tanah miliknya telah dijaminkan melalui mekanisme gadai/jaminan utang kepada pihak BCA. Karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum dan perjanjian yang sah, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut menolak argumen atau gugatan dari pihak debitur dan menyatakan bahwa tindakan eksekusi atau penguasaan jaminan oleh Bank BCA Kota Blitar adalah sah demi hukum.

Di suatu sisi, Purwanto menyatakan bahwasanya pihak kreditur secara sepihak melakukan eksekusi tampa ada pemberitahuan dan adanya salinan dokumen perjanjian. Sehingga setelah terjadinya pihak eksekusi merasa dirugikan dan melakukan perlawanan dengan menempuh jalur di dalam ruang lingkup peradilan hingga ketingkat tinggi yakni Mahkamah Agung (MA).

Kekalahan Purwanto dalam persidangan di tingkat kasasi ini menegaskan prinsip kepastian hukum dalam hukum jaminan di Indonesia, di mana pihak bank memiliki hak eksekutorial yang kuat atas objek jaminan apabila debitur terbukti lalai, sekaligus menjadi yurisprudensi penting bahwa perlindungan hukum jaminan perbankan harus ditegakkan guna menjaga stabilitas dan kepercayaan sektor keuangan terhadap pemenuhan kewajiban kontraktual.

B. Saran

Saran yang dapat penilis paparkan dalam kasus persengketaan yang telah penulis rangkum adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Pemahaman Asas Itikad Baik dan Manajemen Risiko Keuangan Sebelum menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan aset bernilai tinggi seperti tanah, debitur harus melakukan kalkulasi matang terhadap kemampuan bayarnya. Sengketa sering kali muncul bukan karena ketidaktahuan hukum, melainkan karena kegagalan mitigasi risiko finansial pribadi yang berujung pada cidera janji (wanprestasi). Debitur harus sadar penuh bahwa penyerahan hak jaminan memberikan hak eksekutorial kepada bank jika kewajiban gagal dipenuhi.
2. Proaktif Melakukan Negosiasi dan Restrukturisasi Sejak Awal Jika di tengah masa tenor kredit debitur mulai mengalami kendala keuangan, langkah terbaik adalah segera berkomunikasi secara transparan dengan pihak bank untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit (seperti perpanjangan waktu atau penyesuaian cicilan). Menghindari komunikasi atau membiarkan status kredit menjadi macet (non-performing loan) hanya akan mempercepat proses eksekusi jaminan yang sah di mata hukum.
3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang Konsisten Kemenangan PT Bank BCA dalam kasus ini membuktikan pentingnya kekuatan dokumen legal sejak awal perjanjian dibuat. Bank harus mempertahankan ketelitian dalam melakukan analisis pembebanan jaminan, memastikan sertifikat tanah bersih (*clean and clear*), serta memastikan klausul pembebanan hak jaminan mengikat secara sempurna demi hukum agar memiliki titel eksekutorial yang tidak terbantahkan di pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri